

**\gh'PENJATUHAN PIDANA MATI DENGAN MASA  
PER\gh'COBAAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
PENDEKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2023 TENTANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AMSAL GARDA FEBRIAN LUMBAN GAOL**

**202010115271**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

**PENJATUHAN PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PENDEKATAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AMSAL GARDA FEBRIAN LUMBAN GAOL**

**202010115271**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA MATI DENGAN  
MASA PERCOBAAN PERSPEKTIF HAK  
ASASI MANUSIA PENDEKATAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2023 TENTANG HUKUM PIDANA

Nama Mahasiswa : Amsal Garda Febrian Lumban Gaol  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115271  
Progam Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 5, Agustus, 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Joko Sriwidodo, S.H., Mkn

NIDN. 0316097103

.....

Penguji I

: Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum

NIDN. 0313047703

.....

Penguji II

: Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H

NIDN. 0326098302


.....

MENGETAHUI,

Ketua Progam Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

  
Diana Fitriana, SH.MH  
NIDN. 0424039003

  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH.MH  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amsal Garda Febrian Lumban Gaol

NPM : 202010115271

TTL : Bekasi, 19 Februari 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Penjatuhan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Prespektif Hak Asasi Manusia Pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana ”* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 2024

Yang membuat pernyataan


Amsal Garda Febrian Lumban Gaol

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amsal Garda Febrian Lumban Gaol

NPM : 202010115271

TTL : Bekasi, 19 Febuari 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, meyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penjatuhan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Prespektif Hak Asasi Manusia Pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana”**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 2024

Yang membuat pernyataan



Amsal Garda Febrian Lumban Gaol

## ABSTRAK

**Amsal Garda Febrian Lumban Gaol. 202010115271. *Penjatuhan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Perspektif Hak Asasi Manusia Pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana memuat konsep pidana mati dengan masa percobaan, di mana terpidana yang dijatuhi pidana mati akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Selama masa percobaan tersebut, terpidana dapat dibebaskan apabila menunjukkan perilaku yang baik. Konsep ini merupakan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Namun, masih terdapat perdebatan terkait efektivitas konsep ini dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan apakah dapat mengurangi pelaksanaan pidana mati yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan dalam mewujudkan kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia, negara Indonesia diharapkan mampu membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia. Dan bagi para seluruh aparat penegak hukum, khususnya pegawai Lapas diharapkan benar dalam menjalankan tugasnya melakukan penanganan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia, yakni dengan cara membina dan mengayomi terpidana mati sebagaimana mereka membina dan mengayomi narapidana biasa di dalam Lapas.

**Kata Kunci : Pidana Mati Masa Percobaan Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2023**

## **ABSTRACT**

**Amsal Garda Febrian Lumban Gaol 202010115271. Imposition of the Death Penalty with a Probation Period: A Human Rights Perspective Approach to Law Number 1 of 2023 on Criminal Law.**

*The study was to analyze execution of the death penalty with a probation based on statute no. 1 of 2023 on criminal law viewed from a human rights perspective. The research method used was normative-juridical methods with a constitutional and conceptual approach. Research indicates that the law no. 1 in 2023 on criminal law contained the concept of a death sentence with a probationary period in which the convict sentenced to death would undergo a trial period of 10 (ten) years. During the time of the trial, a convict can be released if he displays good behavior. The concept is an attempt to protect human rights, especially the right to life. However, there is still debate over the effectiveness of these concepts in ensuring the protection of human rights and whether it can reduce the execution of a death sentence as opposed to human rights.*

*Based on research and discussion, it is suggested that in the wake of legal certainty and clarity of execution of capital punishment in the wake of criminal law enforcement in Indonesia, the country should be able to make clear and firm rules as to the time for the execution of the death penalty in Indonesia. And for all law enforcement officials, especially welfare officials are expected to be correct in carrying out their duties for handling the holding of capital punishment in Indonesia, by encouraging and protecting the convicts as they build and maintain the prisoners in the penitentiary.*

**Keyword : death penalty, probationary period, human rights, Law Number 1 of 2023.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Penjatuhan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Perspektif Hak Asasi Manusia Pendekatan Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana dengan baik sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Skripsi ini dibuat untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala upaya yang dilakukan dapat bermanfaat bagi semua. Selama berlangsungnya penelitian, penyusunan, sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu doa dan ucapan terima kasih penulis sampaikan pada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Jokosriwidodo, S.H., Mkn. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulisan selama smasa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta waktunya sehingga penulis dapat membuat skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu indah Pangestu Amaritasari, S.I.P.,M.A. Selaku

Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulisan selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta waktunya sehingga penulis dapat membuat skripsi ini hingga selesai.

6. Bapak Dr.Adi Nur Rohman, S.H.I.,M.Ag.M.H. Selaku dosen pembimbing akademik saya selama di perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Bapa dan Ibu Dosen serta staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta yang telah Berperan penting dalam proses pembelajaran
8. Kepada Kedua Orang Tua Saya ayah dan Mama, dua orang yang sangat berjasa dalam penulisan dan perkuliahan saya.
9. Teman-teman perkuliahan yang ikut mebantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih Kepada Diri sendiri yang sudah berjuang dan berusaha memulai dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, Juli 2024

Penulis



Amsal Garda Febrian Lumban Gaol

## DAFTAR ISI

PENJATUHAN PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PENDEKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM PIDANA.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.4.1. Kerangka Konseptual .....	8
1.4.2. Kerangka Teoritis .....	10
1.5 Penelitian Terdahulu.....	13
1.6 Metode Penelitian .....	15

1.6.1	Jenis Penelitian.....	16
1.6.2.	Pendekatan penelitian.....	16
1.6.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
1.6.4	Metode Analisis Data .....	18
1.7.	Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PIDANA MATI .....</b>		<b>20</b>
2.1	Tinjauan Tentang Pemidanaan .....	20
2.1.1	Pengertian Pemidanaan.....	20
2.1.2	Teori Pemidanaan .....	23
2.1.3	Tujuan Pemidanaan .....	30
2.2	Sejarah Pidana Mati di Indonesia .....	32
2.3	Pidana Mati Dalam Perspektif Ham .....	36
2.4	Tindak Pidana Yang diancam Pidana Mati .....	41
2.5	Tata Cara Pelaksanaa Pidana Mati Di Indonesia.....	46
2.6	Konsep Hukuman Mati Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	52
<b>BAB III PIDANA MATI PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023.....</b>		<b>57</b>
3.1.	Tentang Pidana Mati Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia.....	57
3.2	Konsep Pidana Mati Menurut Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023	69
3.3	Implikasi (Dampak) Pidana Mati Pasca Pengesahan KUHP Baru.....	76
<b>BAB IV ANALISIS PENUNDAAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 .....</b>		<b>80</b>
4.1	Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 Perspektif Ham .....	80
4.2	Perbedaan Jenis Sanksi Pidana di KUHP Lama dan KUHP Baru .....	99
4.3	Pidana Pokok di KUHP Lama dan KUHP Baru.....	100
4.4	Pidana Tambahan di KUHP Lama dan KUHP Baru. ....	106
4.5	Pidana Bersifat Khusus di KUHP Baru .....	107
4.6	Alasan Upaya Hukum Grasi .....	107
4.7	Alasan Masa Percobaan Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	109

4.8	Pengaturan Penjatuhan Pidana Mati dengan Masa Percobaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	112
4.9	Pendekatan Hak Asasi Manusia Terhadap Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 .....	118
BAB V PENUTUP.....		125
5.1	Kesimpulan.....	125
5.2	SARAN.....	126
DAFTAR PUSTAKA .....		128
DAFTAR RIWAYAT PENULIS .....		134

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang/ Singkatan</b>	<b>Arti/ Keterangan</b>
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PERPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Ham	Hak Asasi Manusia
Duham	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Jika Ingin Hidup Bahagia , Jangan Selalu Sambat Mengeluh

-Ganjar Pranowo -

### **PERSEMBAHAN**

Ayah dan Ibu tercinta, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti.  
Dan untuk Almamater tercinta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah  
memberikan kesempatan dan ilmu yang berharga."